

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KDH. TK. II TEGAL
No: Sakr.VI/01/14/Kpts/I/78
Tanggal: 7 Januari 1978

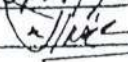
KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TEGAL
Nomor : Sakr.VI/01/14/Kpts/I/78.

Tentang

Rembentukan Panitia Pendiiri SMA dan STM Negeri Tegal

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II TEGAL

MEMBACA : D. s. b.
MENIMBANG : d. s. b.
MEMPERHATIKAN : d. s. b.
MEMRINGAT : d. s. b.

A G E N D A	
DITERIMA TANGGAL	11 JAN 1978
NOMER	03/01/78/010/T
PARAF	

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Panitia Pendiiri SMA dan STM Negeri Tegal ;
- Kedua : Mengesahkan Susunan Personalia Panitia Pendiiri SMA dan STM Negeri Tegal sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- Ketiga : Memberi tugas kepada Panitia Pendiiri SMA dan STM Negeri Tegal untuk menyusun program penyelenggaraan SMA dan STM, sampai dengan berhasilnya penerapannya ;
- Keempat : Panitia Pendiiri SMA dan STM Negeri Tegal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal ;
- Kelima : Dalam bidang teknis pendidikan, Panitia Pendiiri SMA dan STM Negeri Tegal supaya berkoordinasi dengan Kepala Kantor Departemen P & K Kotamadya Tegal ;
- Keenam : Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan murid diserahkan kepada Kepala SMA Negeri Tegal dan Kepala STM Negeri I/II Tegal, menurut bidangnya ;
- Ketujuh : Penunjukan/Pengangkatan Kepala SMA dan STM tersebut akan ditentukan dalam Keputusan tersendiri ;
- Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Desember 1977 ; dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

UTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal : 7 Januari 1978.

Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II

td.

HAJI H. D. E.

Utahan Surat Keputusan ini disampaikan kepada ythd :

d. 10 d. s. b.

PADA
r. ala S.T. Negeri I/II Tegal
di

T e g a l



K U T I P A N

LAMPIRAN Surat Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tk. II Tegal.
No.: Sekr.VI/01/14/Kpts/I/78.
Tgl. 7 Januari 1978.

SUSUNAN PANITIA PENDIRI SMA & STM. NEGERI TEGAL.

KEPUEA UMUM : Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Tegal.

KEPUEA I : Drs. Mashoeri.

KEPUEA II : Ny. Mafiah Husni.

KEPUEA III : S. Imam Sudjaki, BA.

SEKRETERIS I : Abdul Kodir.

SEKRETERIS II : Slamet Affandi.

BENDAHARA I : Herman Pramulawo.

BENDAHARA II : Kadin Kalyono, BA.

ANGGOTA : 1. Pofli'i Ali, SH.
2. Drs. Husef Hardjo.
3. Kapten Pol. Soerojo.
4. Lettu Inf. Moh. Basjirin.
5. Kepala S.M.A. Negeri Tegal,
6. Kepala S.T. Negeri I/II Tegal.

Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II
Tegal,
ttd.

BARDJOE.-

Sesuai dengan bunyinya yang asli ;
Sekretaris Kotamadya Daerah Tk. II
Tegal,



Drs. Soedarmo Kartodihardjo.-
MIP. 010036982.

S U S U N A N
PANITIA PENDIRI SMA DAN STM NEGERI
T E G A L

(S.K. WALIKOTAMADYA KDH TK.II TEGAL
NO. Sekr:VI/01/14/Kpts/I/78 ,
TGL. 7 JANUARI 1978)

KETUA UMUM : WALIKOTAMADYA KDH. TK. II TEGAL ;
- SARDJOE (s/d. NOP. 1978)
- ARJOTO, SH.

KETUA I : DRS. HASHGERI DAHLAN (s/d. JULI 1978)
SUKISWORO SARI, BA.

KETUA II : NY. MA'FIAH HUSNI KS.

KETUA III : S. IMAM SUDJAKI, BA.

SEKRETARIS I : ABDUL KODIR.

SEKRETARIS II : SLANET AFFANDI.

BENDAHARA I : K. HERMAN PRAMULARSO.

BENDAHARA II : KADIM MULJONO, BA.

SEKSI USAHA : 1. ROFI'I ALI, SH.
2. R. SOETOPO.
3. SNEROJO.
4. MOH. BASJIRIN.

SEKSI PERENCANAAN/
PEMBANGUNAN : 1. SOEBIJANTO.
2. DRS. MUSTOFA HARDJO.

SEKSI PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN : 1. KEPALA SMA NEGERI I TEGAL.
- RONAS HARUN, BA. (s/d.)
- DRA. NY. SRI DALINAH.
2. KEPALA ST. NEGERI TEGAL.
- CH. ABUBAKAR. (s/d. JUNI 1978)
- SARDJITO.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0190 /O/1979 ✓

tentang
Penegerian Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) sekolah swasta/Penda di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah pada sub a;
- d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas di - pandang perlu menegerikan sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

lengingat

- : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 44 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 59/M tahun 1978;
 - 5. No. 14 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0259/U/1977.

engingat pula

- : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No.B-874/I/NEUPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

enetapkan
utama

- : Menegerikan 79 (tujuh puluh sembilan) sekolah swasta/Penda menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

e d u a

- : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta tersebut pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan status akibat penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

tiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat:

- 2 -

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1979 ✓
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.
(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Kordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I .,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

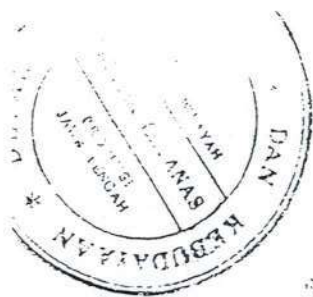
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,



(G. Radihardjo)
BP. 130427447.

tanggal 3 September 1979 No. 0427/...

Kategori	No Urut	Nama Sekolah Setelah dinegerikan	Nama Sekolah asal	Kecamatan	Kabupaten/ Kotamadya	Biaya
						(Mata Anggaran)
1	2	3	4	5	6	7
TEGAS	1	SMP Negeri Butuh	SMP Swasta Penda Butuh	Butuh	Kab.Purworejo	09.1.2.1038.23.01.03.110;120;140;210;220;231;232;233;250;340;360.
	2	SMP Negeri Wedi	SMP Swasta Penda Wedi	Wedi	Kab.Klaten	
	3	SMP Negeri Larangan	SMP Swasta Penda Larangan	Larangan	Kab.Brebes	
	4	SMP Negeri Kecobong	SMP Swasta Kecobong	Kecobong	Kab.Purbalingga	
	5	SMP Negeri Ampelgading	SMP Swasta Ampelgading	Ampelgading	Kab.Pemalang	
	6	SMP Negeri Cilongok	SMP Swasta Cilongok	Cilongok	Kab.Banyumas	
	7	SMP Negeri Kedungbanteng	SMP Swasta Kedungbanteng	Kedungbanteng	Kab.Banyumas	
	8	SMP Negeri Karangmoncol	SMP Swasta Karangmoncol	Karangmoncol	Kab.Purbalingga	
	9	SMP Negeri Karanganyar	SMP Swasta Penda Karanganyar	Karanganyar	Kab.Purbalingga	
	10	STM Negeri Rembang	STM Penda Rembang	Rembang	Kab.Rembang	
	11	STM Negeri Pekalongan	STM Swasta Pekalongan	-	Pekalongan	
	12	STM Negeri Tegal	STM Penda Tegal	-	Tegal	
	13	SMEA Negeri Banyudono	SMEA Penda Banyudono	Banyudono	Boyolali	09.1.6.110.23.01.03.110;120;140;210;220;231;232;233;250;340;360.
	14	SMEA Negeri Wonogiri	SMEA Penda Wonogiri	Wonogiri	Wonogiri	



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATAKERJA SMK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1997

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 29 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
c. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
21. Sekolah Menengah Pekerja Sosial (SMPS);

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadya/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadya/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V
BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		16. SMEA Neg. Slawi Kantor 156750	Jl. KH. Agus Salim Desa/Kel.: Kendal Surt	Slawi	Kabupaten Tegal	59/BJ/Kedj/1967 16-03-76	SMK Neg. 1 Slawi Kantor 156750	Slawi	Kabupaten Tegal
		17. SMT Pert. Neg. Procol Tegal Kantor 156200	Jl. Jend. Achmad Yani Slawi Desa/Kel.: Procol	Slawi	Kabupaten Tegal	ax-001/Kel/PDT/69 03-01-69	SMK Neg. 2 Slawi Kantor 156200	Slawi	Kabupaten Tegal
		18. STM Neg. Tegal Kantor 201785	Jl. Raya II Koluk Pos Adiwerna Desa/Kel.: Pesarean	Adiwerna	Kabupaten Tegal	0190/0/1979 03-09-79	SMK Neg. 1 Adiwerna Kantor 201785	Adiwerna	Kabupaten Tegal
		19. STM Neg. Magelang Kantor 156661	Jl. Cawang No 2 Desa/Kel.: Jurangombo	Magelang Selatan	Kotamadia Magelang	136/Drpt/BI/65 08-10-65	SMK Neg. 1 Magelang Kantor 156661	Magelang Selatan	Kotamadia Magelang
		20. SMEA Neg. Magelang Kantor 156064	Jl. Jend. A. Yani No. 135 A Desa/Kel.: Kedung Suri	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	134/UKK3/1968 08-04-68	SMK Neg. 2 Magelang Kantor 156064	Magelang Utara	Kotamadia Magelang
		21. SMKK Neg. Magelang Kantor 156064	Jl. Piere Tendean No. 1 Desa/Kel.: Magelang	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	0290/0/1980 30-07-80	SMK Neg. 3 Magelang Kantor 156064	Magelang Utara	Kotamadia Magelang
		22. STM Pertanian Neg. Salam Kantor 156327	Jl. Dr. Krapyak Seloboro Desa/Kel.: Seloboro	Salam	Kabupaten Magelang	93/Drpt/BI/65 27-07-65	SMK Neg. 1 Salam Kantor 156327	Salam	Kabupaten Magelang
		23. SMKK Neg. Pekalongan Kantor 156174	Jl. Kramatsari Indah No. 90 Desa/Kel.: Kramatsari	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	30/UKK.3/70 05-03-70	SMK Neg. 1 Pekalongan Kantor 156174	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan
		24. SMEA Neg. Pekalongan Kantor 156767	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel.: Kramatsari	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	58/UKK3/1970 15-05-70	SMK Neg. 2 Pekalongan Kantor 156767	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan
		25. STM Pembangunan Neg. Pekalongan Kantor 204571	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel.: Kramatsari	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	0310/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 3 Pekalongan Kantor 204571	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan
		26. STM Neg. Pekalongan Kantor 201771	Jl. Paesan Utara Kedungwuni Desa/Kel.: Paesan Utara	Kedungwuni	Kotamadia Pekalongan	0190/0/1979 03-09-79	SMK Neg. 1 Kedungwuni Kantor 201771	Kedungwuni	Kotamadia Pekalongan
		27. SMEA Neg. Salatiga Kantor 156636	Jl. Nakula Sadewa 1/3 Desa/Kel.: Dukun	Kota Salatiga	Kotamadia Salatiga	191/UKK3/1968 25-05-68	SMK Neg. 1 Salatiga Kantor 156636	Kota Salatiga	Kotamadia Salatiga
		28. SMEA Neg. 1 Surakarta Kantor 158661	Jl. Sungai Kapuas No 25 Desa/Kel.: Kedung Lundu	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	090/0/1979 26-05-79	SMK Neg. 1 Surakarta Kantor 158661	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta
		29. STM Neg. 1 Surakarta Kantor 158675	Jl. L U Adi Sucipto No 23 Desa/Kel.: Mangahan	Banjarsari	Kotamadia Surakarta	3095/B/1952 01-07-52	SMK Neg. 2 Surakarta Kantor 158675	Banjarsari	Kotamadia Surakarta
		30. SMEA Neg. 2 Surakarta Kantor 158675	Jl. Arin No. 17 Desa/Kel.: Duriusuman	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	574/B/III/57 08-02-57	SMK Neg. 3 Surakarta Kantor 158675	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta
		31. SMKK Neg. Surakarta Kantor 158917	Jl. L U Adi Sucipto No. 40 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	531/03/Kedj 26-10-64	SMK Neg. 4 Surakarta Kantor 158917	Laweyan	Kotamadia Surakarta
		32. STM Neg. 2 Surakarta Kantor 158260	Jl. L U Adi Sucipto No. 12 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	8865/DR PT/E 07-08-65	SMK Neg. 5 Surakarta Kantor 158260	Laweyan	Kotamadia Surakarta
		33. SMEA Neg. 3 Surakarta Kantor 158682	Jl. L U Adi Sucipto No. 38 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	103/UKK3/68 21-03-68	SMK Neg. 6 Surakarta Kantor 158682	Laweyan	Kotamadia Surakarta
		34. SMPS Neg. Surakarta Kantor 158345	Jl. Jenderal A. Yani No 374 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	0314/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 7 Surakarta Kantor 158345	Laweyan	Kotamadia Surakarta